

ASURANSI ALLIANZ FUTURE INCOME

Merupakan produk asuransi jiwa dwiguna kombinasi yang menggabungkan perencanaan keuangan dengan perlindungan jiwa melalui Manfaat Tunai Tahunan, Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum Anda memutuskan untuk membeli Polis.

"Kami/Penanggu" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

"Anda/Pemegang Polis" adalah Orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.

"Tertanggung" adalah Orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

"Premi" adalah Sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) bayarkan kepada Kami sehubungan dengan Pertanggungan, yang mencakup Premi Asuransi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada). Premi harus dibayar pada setiap tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

APA SAJA MANFAAT ASURANSI PADA PRODUK INI?



Manfaat Tunai Tahunan

Selama Tertanggung masih hidup dan klaim Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia belum disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan kepada Anda secara berkala setiap akhir tahun Polis sesuai dengan jadwal dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi Yang Dipilih	Jadwal Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Tunai Tahunan berdasarkan Cara Pembayaran Premi			
		Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan
15 tahun	Mulai akhir Tahun Polis Ke-5 hingga akhir Tahun Polis ke-14	20% dari Uang Pertanggungan	19% dari Uang Pertanggungan	18,5% dari Uang Pertanggungan	18% dari Uang Pertanggungan
20 tahun	Mulai akhir Tahun Polis Ke-5 hingga akhir Tahun Polis ke-19				



Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada Anda berdasarkan perhitungan yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi Yang Dipilih	Manfaat Akhir Masa Asuransi
15 tahun	500% dari Uang Pertanggungan
20 tahun	525% dari Uang Pertanggungan



Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia

• Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Premi, maka Kami akan memberikan Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebagai berikut:

- Manfaat Meninggal Dunia yang besarnya adalah Uang Pertanggungan dikalikan Faktor. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dilakukan setelah klaim disetujui oleh Kami.
- Manfaat Tunai Tahunan, yang diberikan sesuai dengan jadwal dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi Yang Dipilih	Jadwal Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Tunai Tahunan Berdasarkan Cara Pembayaran Premi			
		Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan
15 tahun	Mulai akhir Tahun Polis Ke-5 hingga akhir Tahun Polis ke-14	20% dari Uang Pertanggungan x Faktor	19% dari Uang Pertanggungan x Faktor	18,5% dari Uang Pertanggungan x Faktor	18% dari Uang Pertanggungan x Faktor
20 tahun	Mulai akhir Tahun Polis Ke-5 hingga akhir Tahun Polis ke-19				



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Asuransi Allianz Future Income

Nama Produk

Asuransi Allianz Future Income

Jenis Produk

Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi

Lini Usaha Produk Asuransi

Dwiguna Kombinasi

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

Allianz Star Network

APA SAJA MANFAAT ASURANSI PADA PRODUK INI?

3. Manfaat Akhir Masa Asuransi, yang akan dibayarkan setelah tercapainya Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar. Jumlah Manfaat Akhir Masa Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi Yang Dipilih	Manfaat Akhir Masa Asuransi
15 tahun	500% dari Uang Pertanggungungan x Faktor
20 tahun	525% dari Uang Pertanggungungan x Faktor

Tabel Faktor untuk Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tertanggung Meninggal Dunia Pada Saat		Cara Pembayaran Premi			
Tahun Polis	Bulan Polis	Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan
1 tahun	1	20%	10%	5%	1.67%
	2	20%	10%	5%	3.33%
	3	20%	10%	5%	5.00%
	4	20%	10%	10%	6.67%
	5	20%	10%	10%	8.33%
	6	20%	10%	10%	10.00%
	7	20%	20%	15%	11.67%
	8	20%	20%	15%	13.33%
	9	20%	20%	15%	15.00%
	10	20%	20%	20%	16.67%
	11	20%	20%	20%	18.33%
	12	20%	20%	20%	20.00%
2 tahun	13	40%	30%	25%	21.67%
	14	40%	30%	25%	23.33%
	15	40%	30%	25%	25.00%
	16	40%	30%	30%	26.67%
	17	40%	30%	30%	28.33%
	18	40%	30%	30%	30.00%
	19	40%	40%	35%	31.67%
	20	40%	40%	35%	33.33%
	21	40%	40%	35%	35.00%
	22	40%	40%	40%	36.67%
	23	40%	40%	40%	38.33%
	24	40%	40%	40%	40.00%
3 tahun	25	60%	50%	45%	41.67%
	26	60%	50%	45%	43.33%
	27	60%	50%	45%	45.00%
	28	60%	50%	50%	46.67%
	29	60%	50%	50%	48.33%
	30	60%	50%	50%	50.00%

Tertanggung Meninggal Dunia Pada Saat		Cara Pembayaran Premi			
Tahun Polis	Bulan Polis	Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan
4 tahun	31	60%	60%	55%	51.67%
	32	60%	60%	55%	53.33%
	33	60%	60%	55%	55.00%
	34	60%	60%	60%	56.67%
	35	60%	60%	60%	58.33%
	36	60%	60%	60%	60.00%
5 tahun, dst	37	80%	70%	65%	61.67%
	38	80%	70%	65%	63.33%
	39	80%	70%	65%	65.00%
	40	80%	70%	70%	66.67%
	41	80%	70%	70%	68.33%
	42	80%	70%	70%	70.00%
	43	80%	80%	75%	71.67%
	44	80%	80%	75%	73.33%
	45	80%	80%	75%	75.00%
	46	80%	80%	80%	76.67%
	47	80%	80%	80%	78.33%
	48	80%	80%	80%	80.00%
6 tahun, dst	49	100%	90%	85%	81.67%
	50	100%	90%	85%	83.33%
	51	100%	90%	85%	85.00%
	52	100%	90%	90%	86.67%
	53	100%	90%	90%	88.33%
	54	100%	90%	90%	90.00%
	55	100%	100%	95%	91.67%
	56	100%	100%	95%	93.33%
	57	100%	100%	95%	95.00%
	58	100%	100%	100%	96.67%
	59	100%	100%	100%	98.33%
	60 dst	100%	100%	100%	100.00%

APA SAJA MANFAAT ASURANSI PADA PRODUK INI?

- **Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah berakhirnya Masa Pembayaran Premi**, maka Kami akan membayarkan kepada Penerima Manfaat atas Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia, terdiri dari:
 1. Manfaat Meninggal Dunia, sebesar Uang Pertanggungan, yang dibayarkan secara sekaligus;
 2. Manfaat Tunai Tahunan, yang akan dibayarkan sesuai jadwal dan sebesar nilai yang tercantum pada tabel Manfaat Tunai Tahunan di atas. Jika sebagian Manfaat Tunai Tahunan telah dibayarkan kepada Pemegang Polis sebelum Tertanggung meninggal dunia, maka hanya sisa Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan yang akan diberikan kepada Penerima Manfaat; dan
 3. Manfaat Akhir Masa Asuransi, yang dibayarkan sesuai jadwal dan sebesar nilai yang tercantum pada tabel Manfaat Akhir Masa Asuransi di atas

DATA RINGKAS

Jenis Produk

Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi

Usia Masuk (ulang tahun terdekat)

Tertanggung

1 bulan – 70 tahun

Pemegang Polis

Minimum 18 tahun

Premi

Besarnya Premi tetap sama selama Masa Pembayaran Premi

Minimum Premi

Rp12.000.000 per tahun

Mata Uang

Rupiah

Masa Pembayaran Premi dan Masa Asuransi

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi
5 tahun	15 tahun
5 tahun	20 tahun

Cara Pembayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

Grace Period

Periode yang dimulai pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan berakhir 1 hari sebelum tanggal yang sama pada bulan berikutnya jika tanggal tersebut ada, atau pada hari kalender terakhir di bulan berikutnya jika pada bulan tersebut tidak terdapat tanggal yang sama dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Underwriting

Ketentuan *Underwriting* berlaku sesuai dengan besarnya Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan sebagai berikut:

Guaranteed Issuance Offer (Tanpa Pemeriksaan Kesehatan):

Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan \leq Rp400.000.000

Full Underwriting (Dengan Pemeriksaan Kesehatan Lengkap):

Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan $>$ Rp400.000.000

APA SAJA RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI?

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

3. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Allianz dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Allianz terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

4. Risiko Pengecualian

Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Allianz tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan Pengecualian pada Polis.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA?

1. Melengkapi dan Menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Premi yang Anda pilih.

APAKAH ANDA BOLEH MEMBATALKAN POLIS?

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).

2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungans secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea materai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Wibowo (Laki-laki, 40 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Premi sebesar Rp20.000.000,- per tahun selama 5 tahun. Wibowo sudah melakukan pembayaran Premi tahun pertama kepada Allianz. Dalam masa mempelajari Polis, Wibowo memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Wibowo berhak atas pengembalian Premi sebesar: **Rp20.000.000,- dikurangi dengan biaya-biaya (apabila ada).**

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM?

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia

Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.

Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.

Pembayaran klaim Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia disetujui oleh Kami.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- c. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- d. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- e. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- f. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- g. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- h. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- i. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- j. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- l. Dokumen lainnya yang Kami minta sehubungan dengan permohonan klaim (jika diperlukan).

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi

Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 30 hari kalender sejak jadwal pembayaran Manfaat Tunai dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi.

Anda harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.

Pembayaran klaim Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi akan dilaksanakan sesuai jadwal pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi yang jatuh tempo atau dimulai dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami, mana yang paling akhir.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir untuk Permohonan Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan Tertanggung.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing), apabila Tertanggung masih hidup.
- Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)), apabila Tertanggung telah meninggal dunia.
- Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada orang selain Anda).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada orang selain Anda).

- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada orang selain Anda).
- Dokumen lainnya yang Kami minta sehubungan dengan permohonan pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi (jika diperlukan).

Prosedur Pengajuan Penebusan Polis

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non elektronik.
- Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- Dokumen lainnya yang Kami minta sehubungan dengan permohonan penebusan Polis (jika diperlukan).

KETENTUAN PENEBUSAN POLIS

- Anda harus:
 - mengajukan formulir penebusan Polis kepada Kami yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis serta ditandatangani;
 - memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami; dan
 - memenuhi ketentuan lainnya dalam Polis.

- Nilai Tebus yang akan dibayarkan akan terlebih dahulu dikurangi Premi yang masih terutang) dan biaya-biaya lain (jika ada).
- Dalam hal Polis telah berakhir (*lapsed*), periode dari tanggal berakhirnya Polis sampai dengan tanggal perhitungan penebusan Polis tidak akan dihitung dalam perhitungan Nilai Tebus.

PENGECUALIAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia, Manfaat Tunai Tahunan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi (sebagaimana dimaksud dalam Polis), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu pengecualian di atas, maka Polis akan berakhir. Dalam situasi ini, Kami hanya akan membayarkan Nilai Tebus kepada Pemegang Polis.

APA SAJA BIAYA YANG DIBERLAKUKAN?

Ada pembebanan biaya materai kepada Anda hanya untuk pembayaran Premi pertama saja

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan Pengaduan

- a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
- b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
- c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1)(b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1)(b).
- d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
- e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian Sengketa

- a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2)(a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2)(b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PELAYANAN, PENYELESAIAN, PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center Kami*:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

ILUSTRASI MANFAAT



Tertanggung dan Pembayar Premi : Bapak Ridho
Usia Masuk : 30 tahun
Produk : Asuransi Allianz Future Income
Cara Pembayaran Premi : Tahunan

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
Masa Asuransi : 15 tahun
Premi per tahun : Rp20.000.000
Total Premi Yang Dibayarkan : Rp100.000.000

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Rp100.000.000


Total Manfaat Tunai Tahunan

Rp40.000.000

Total Manfaat Yang Diterima Pemegang Polis
 = **Rp140.000.000**

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Rp20.000.000 x 500%
 = **Rp100.000.000**



Skenario 1 - Hidup sampai akhir Masa Asuransi

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-5 = **Rp100.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 20%* dari Rp20.000.000 = **Rp4.000.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Bapak Ridho selama akhir tahun ke 5 – tahun ke 14 Polis = **Rp40.000.000**
- Pada tahun Polis ke 15, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 500% dari Rp20.000.000 = **Rp100.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan Bapak Ridho sebesar **Rp140.000.000**

Skenario 2 - Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke 3 (Masih dalam Masa Pembayaran Premi)

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-3 = **Rp60.000.000**
- Pada tahun Polis ke 3, Bapak Ridho Meninggal Dunia dan Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia sebesar Rp20.000.000 x 60%** = **Rp12.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5, Penerima Manfaat tetap mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan pro rata sebesar 20% x Rp20.000.000 x 60%** = **Rp2.400.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Penerima Manfaat dari akhir tahun ke 5 – akhir tahun ke 14 Polis = **Rp24.000.000**
- Pada tahun Polis ke 15, Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 500% x Rp20.000.000 x 60%** = **Rp60.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan sebesar **Rp96.000.000**

Skenario 3 - Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke 7 (Setelah Masa Pembayaran Premi)

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-5 = **Rp100.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5 dan 6, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 20%* dari 20.000.000 = Rp4.000.000 x 2 = **Rp8.000.000**
- Pada tahun Polis ke 7, Bapak Ridho Meninggal Dunia dan Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia sebesar **Rp20.000.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Penerima Manfaat selama akhir tahun ke 7 – akhir tahun ke 14 Polis = **Rp32.000.000**
- Pada tahun Polis ke 15, Penerima Manfaat Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 500% dari Rp20.000.000 = **Rp100.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan sebesar **Rp160.000.000**

Catatan:

*Mengikuti ketentuan tabel Manfaat Tunai Tahunan berdasarkan Cara Pembayaran Premi.

Catatan:

**Faktor Pro rata meninggal dunia di tahun polis ke-3 adalah 60%

ILUSTRASI MANFAAT



Skenario 1 - Hidup sampai akhir Masa Asuransi

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-5 = **Rp100.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 20%* dari Rp20.000.000 = **Rp4.000.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Bapak Ridho selama akhir tahun ke 5 – akhir tahun ke 19 Polis = **Rp60.000.000**
- Pada tahun Polis ke 20, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 525% dari Rp20.000.000 = **Rp105.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan Bapak Ridho sebesar **Rp165.000.000**

Catatan:
 *Mengikuti ketentuan tabel Manfaat Tunai Tahunan berdasarkan Cara Pembayaran Premi.

Skenario 2 - Bertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke 3 (Masih dalam Masa Pembayaran Premi)

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-3 = **Rp60.000.000**
- Pada tahun Polis ke 3, Bapak Ridho Meninggal Dunia dan Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akibat Bertanggung Meninggal Dunia sebesar Rp20.000.000 x 60%** = **Rp12.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5, Penerima Manfaat tetap mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan pro rata sebesar 20% x Rp20.000.000 x 60%** = **Rp2.400.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Penerima Manfaat dari akhir tahun ke 5 – akhir tahun ke 19 Polis = **Rp36.000.000**
- Pada tahun Polis ke 20, Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 525% x Rp20.000.000 x 60%** = **Rp63.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan sebesar **Rp111.000.000**

Catatan:
 *Faktor Pro rata meninggal dunia di tahun polis ke-3 adalah 60%

Skenario 3 - Bertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke 7 (Setelah Masa Pembayaran Premi)

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-5 = **Rp100.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5 dan 6, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 20%* dari 20.000.000 = Rp4.000.000 x 2 = **Rp8.000.000**
- Pada tahun Polis ke 7, Bapak Ridho Meninggal Dunia dan Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akibat Bertanggung Meninggal Dunia sebesar **Rp20.000.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Penerima Manfaat selama akhir tahun ke 7 – akhir tahun ke 19 Polis = **Rp52.000.000**
- Pada tahun Polis ke 20, Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 525% dari Rp20.000.000 = **Rp105.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan sebesar **Rp185.000.000**

Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi agen asuransi/tenaga pemasar.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut dengan tetap mengikuti ketentuan Polis yang berlaku.
- Asuransi Allianz Future Income adalah produk asuransi jiwa dwiguna yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap Asuransi Allianz Future Income tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.